



**PENETAPAN**

**Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : SING ING.  
NIK : 3471050709550001.  
Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, 7 September 1955.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
No. HP : 0821 3861 5331.  
E-mail : sakuracentury74@gmail.com.  
Alamat : Jl. Jogonegaran No. 34, Sosromenduran,  
Gedongtengen, Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk tertanggal 23 November 2022, tentang penunjukan Hakim;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah pula memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 14 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (ibu pemohon) dari Pemohon bernama Hoo Kiem Nio berjenis perempuan lahir di Yogyakarta.
- Bahwa (ibu pemohon) pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa (ibu pemohon) pemohon yaitu Hoo Kiem Nio **Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2002, di Yogyakarta, dikarenakan sakit tua.
- Bahwa karena kelalaian keluarga tentang kematian (ibu Pemohon), Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga atas nama Hoo Kiem Nio belum dibuatkan Akta Kematian.
- Bahwa tujuan dari Pemohon baru melakukan permohonan Penetapan Akte Kematian untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti kematian.
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama (ibu pemohon) untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan atas nama Hoo Kiem Nio **Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Kematian** telah meninggal dunia pada 2 Juni 2002, di Yogyakarta dikarenakan usianya sudah tua.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sing Ing, yang selanjutnya diberitanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sing Ing, yang diberitanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, tertanggal 14 November 2022, yang diberitanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat akte kelahiran atas nama Pemohon Sing Ing, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat **P-1** sampai dengan **P-4** tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MAMET**, atas sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bapak dan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon yang bernama Hoo Kiem Nio telah meninggal dunia tahun 2002, hal itu saksi ketahui dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung ibu Hoo Kim Nio;
- Bahwa setahu saksi kematian ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini agar kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut nantinya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar :

2. Saksi **GUTAMIN**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak kandung dari Ibu Hoo Kiem Nio;
- Bahwa saksi tahu Ibu Kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon kalau ibu kandung Pemohon tersebut meninggal pada tahun 2002 di Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi kematian Ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini agar kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut nantinya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotan Yogyakarta, agar ada bukti kematian ibu kandung pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Posita permohonan Pemohon adalah bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama HOO KIEM NIO, telah meninggal pada tanggal 2 Juni 2002 di Yogyakarta, dan Kematian ibu Kandung Pemohon yang bernama HOO KIEM NIO tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan sipil Kota Yogyakarta, sehingga untuk mendapatkan akte Kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, karena Pemohon terlambat untuk melaporkan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama HOO KIEM NIO tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985

*Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk*



tentang Bea Materai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi yang bernama **MAMET**, dan saksi **GUTAMIN**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon maka sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UURI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Badan Peradilan berwenang untuk menyelesaikan masalah atas perkara lain dengan Yuridiksi Voluntaire yaitu perkara tanpa sengketa yang bersifat sepihak (ex parte).

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 dan bukti P-2 berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon SING ING, ternyata pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta yaitu Pemohon dan keluarganya tinggal di Jl. Jogonegaran No. 34, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta. sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya Ibu HOO KIEM NIIO dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, yang berupa Fotocopy kartu keluarga dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri Mentorojo dan HOO KIEM NIO . Bahwa Bukti P-2 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan kedua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami istri MENTOROJO dan Ibu HOO KIEM NIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari almarhum Ibu HOO KIEM NIO, sehingga menurut Hukum Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar ibu HOO KIEM NIO tersebut telah meninggal Dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-3, yang berupa foto copy Surat Keterangan Tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani Pemohon dengan diketahui ketua RT, Ketua RW dan Lurah Gedung Tengen dapatlah diketahui



bahwa Ibu Pemohon yang bernama HOO KIEM NIO telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2002 di Yogyakarta karena sakit Tua. Bahwa Bukti P-3 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi MAMET dan Saksi GUTAMIN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama HOO KIEM NIO telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Ibu HOO KIEM NIO yang merupakan Ibu Kandung Pemohon telah meninggal Dunia pada tanggal 02 Juni 2002, sehingga dengan demikian untuk mendapatkan akte kematian almarhumah HOO KIEM NIO (Ibu Kandung Pemohon), diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri mengingat jarak terjadinya waktu kematian dengan permintaan Pencatatan sudah cukup jauh jarak waktunya, yaitu kematian terjadi tahun 2002, baru dimintakan pencatatan dan akte kematian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa pemohon adalah Anak Kandung dari Ibu HOO KIEM NIO sedangkan Almarhumah Ibu HOO KIEM NIO tersebut terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2002, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menguraikan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga peristiwa Kematian almarhumah Ibu HOO KIEM NIO (ibu Kandung pemohon) tersebut adalah merupakan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat kematian Ibu HOO KIEM NIO/ Ibu Kandung pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sedangkan di dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan Pemohon tersebut

*Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengeluarkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Pemohon Yang bernama HOO KIEM NIO tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **HOO KIEM NIO** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2002 di Yogyakarta, karena sakit/tua;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dilakukan pencatatan kematian Ibu Kandung Pemohon bernama HOO KIEM NIO tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Yogyakarta menerbitkan akte Kematian atas nama Amarahmah **HOO KIEM NIO**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT, tanggal 2 Desember 2022** oleh **SUPARMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI INDRIYANI.S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **PEMOHON** ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

**DEWI INDRIYANI, S.H.**

**SUPARMAN, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp	1.800,00
4.	Pemanggilan	:	Rp	-
5.	PNBP	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya kirim surat	:	Rp	-
7.	Juru Sumpah	:	Rp	50.00,00
8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	:	Rp	-
9.	Meterai	:	Rp	10.000,00
10.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	186.800,00

(seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)